



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **48.11/PUU/PAN.MK/SP/01/2024**

09 Januari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 pukul 14:15 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

11/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Wiwit Purwito untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Hosnika Purba, S.H. dan Bilhuda, S.H.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengujian 48 Ayat (4) Huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252) dan (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor 244) Bertentangan dengan Pasal 28 B (2) Pasal 28 C dan 28 F Undang Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Atau Pasal 48 Ayat (4) Huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252) dan (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor 244) Frasa perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan sepanjang dimaknai larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung

wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 48.11/PUU/PAN.MK/BASP/01/2024**

Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 pukul 14:32 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

